

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN TANG DAPAT DITERIMA

Kpt 349.1 Tahun 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN TANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kep KPU 476 Tahun 2022; Kep KPU Langkat Nomor 67/HK.03.1-Kpt/1205/2023; BA Pleno KPU Langkat No 367/PK.01-BA/1205/2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Tang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 202

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Agustus 2023
- Lamp : 0 hlm.